



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 NOMOR 9

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan perlu ada hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan perlu adanya partisipasi dari masyarakat berupa retribusi pelayanan kesehatan;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang retribusi pelayanan kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Semarang.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/roda dua dan peralatan kesehatan serta obat, sarana penyuluhan serta tenaga dari Puskesmas.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
12. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
13. Tindakan Kedokteran adalah tindakan pembedahan dan atau tindakan pengobatan dengan menggunakan alat kedokteran serta tindakan diagnostik lainnya yang meliputi Tindakan Medik Berat, Tindakan Medik Sedang, Tindakan Medik Ringan, dan Tindakan Medik Sederhana.
14. Tindakan Medik Gigi adalah tindakan pengobatan gigi yang meliputi Tindakan Medik Gigi Berat dan Tindakan Medik Gigi Ringan.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung adalah perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Akomodasi adalah biaya kamar, makan, minum dan cuci linen di Puskesmas rawat inap bagi pasien yang dirawat di Puskesmas rawat inap.
19. Laik Sehat adalah kondisi suatu usaha yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
20. Retribusi jasa umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

21. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pukesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan pendaftaran yang meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan di puskesmas , puskesmas pembantu;
  - b. pelayanan kesehatan pada puskesmas keliling; dan
  - c. pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah masyarakat miskin dan tidak mampu diluar peserta JAMKESMAS.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Pembayaran tarif retribusi oleh peserta asuransi kesehatan antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan (ASKES WAJIB), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**PENAGIHAN RETRIBUSI**  
**Pasal 11**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**Pasal 12**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**DAN PEMBATALAN**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi;
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 15**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

**BAB XIV**  
**KEDALUWARSA**  
**Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan walikota.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah Retribusi tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 20**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 26 Seri D) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Oktober 2010

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11 Oktober 2010

Plt. **SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG**

ttd

**H. AKHMAT ZAENURI**

Kepala Dinas Pendidikan

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 9**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

NOMOR : 8 Tahun 2010

TANGGAL : 11 Oktober 2010

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,  
PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING**

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3	4	5
1	2			
1	<b>RAWAT JALAN : PER KUNJUNGAN</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Total</b>
	a. Pemeriksaan Kesehatan	3.000	2.000	5.000
	b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung.	6.000	4.000	10.000
	c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat diluar gedung.	12.000	8.000	20.000
	d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	15.000	10.000	25.000
	e. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung.	9.000	6.000	15.000
	f. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung.	12.000	8.000	20.000
	g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli :			
	- Dokter Spesialis	9.000	6.000	15.000
	- Dokter konsultan	30.000	20.000	50.000
	h. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan biaya penuh (Kecuali dengan membawa rujukan dari sekolah Dikenai biaya 50%).	3.000	2.000	5.000
	i. Pelayanan pemeriksaan kesehatan sore hari	6.000	4.000	10.000
j. Pelayanan Kesehatan Haji	12.000	8.000	20.000	
2	<b>RAWAT INAP</b>			
	a. Rawat inap perhari:			
	- Akomodasi , konsumsi dan perawatan	36.000	24.000	60.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3	4	5
1	2			
	- Visite - dokter umum	6.000	4.000	10.000
	- dokter spesialis	9.000	6.000	15.000
	b. Rawat inap persalinan perhari :			
	- Akomodasi ,konsumsi dan perawatan	42.000	28.000	70.000
	- Persalinan oleh bidan	150.000	100.000	250.000
	- Persalinan oleh dokter	210.000	140.000	350.000
	- Visite dokter umum	6.000	4.000	10.000
<b>3</b>	<b>RAWAT JALAN KUNJUNGAN DI LUAR GEDUNG</b>			
	- Pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas	12.000	8.000	20.000
	- Penggunaan mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien	24.000	16.000	40.000
<b>4</b>	<b>TINDAKAN MEDIK</b>			
	a. <i>Berat</i> : Pengambilan kista atherom, sirkumsisi, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10, Cryo terapi.	54.000	36.000	90.000
	b. <i>Sedang</i> : insisi abses, hordeolum, pemasangan implant / pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang <i>Nasogastric Tube</i> (NGT), luka bakar lebih dari 10 %	36.000	24.000	60.000
	c. <i>Ringan</i> : jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), fisioterapi, luka bakar kurang dari 10 %, nebulaizer.	15.000	10.000	25.000
	d. <i>Sederhana</i> : suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, <i>hechting up</i> .	6.000	4.000	10.000
<b>5</b>	<b>TINDAKAN MEDIK GIGI</b>			
	a. Berat/ pencabutan dengan komplikasi	33.000	22.000	55.000
	b. Ringan			
	1) Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	9.000	6.000	15.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3	4	5
1	2			
	2) Pencabutan gigi tetap	24.000	16.000	40.000
	3). Pencabutan gigi sulung dengan anasthesi	15.000	10.000	25.000
	4) Tumpatan gigi sementara	12.000	8.000	20.000
	5) Tumpatan gigi dengan glass ionomer	18.000	12.000	30.000
	6) Tumpatan gigi dengan komposit/ tambalan dengan Sinar	30.000	20.000	50.000
	7) Pemasangan mahkota gigi	18.000	12.000	30.000
	8) Trepanasi gigi	15.000	10.000	25.000
	9) Perawatan saluran akar gigi per kunjungan	18.000	12.000	30.000
	10) Pembersihan karang gigi per regio	15.000	10.000	25.000
<b>6</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK</b>			
<b>1</b>	<b>RADIODIAGNOSTIK (RONTGEN)</b>	24.000	16.000	40.000
<b>2</b>	<b>Electro Cardiografi (EKG)</b>	15.000	10.000	25.000
<b>3</b>	<b>Ultra Sonografi (USG)</b>	27.000	18.000	45.000
<b>4</b>	<b>HAEMATOLOGI</b>			
	Darah rutin ( Hb,Jml Leko,Diff count, Laju Endap Darah )	10.000	6.000	16.000
	Haemoglobin manual	3.000	1.500	4.500
	LED manual	3.000	1.500	4.500
	Hitung jumlah lekosit	3.000	1.500	4.500
	Hitung jenis lekosit ( diff count )	3.000	1.500	4.500
	Hitung jumlah erytrosit	3.000	1.500	4.500
	Hitung jumlah trombosit	3.000	1.500	4.500
	Hitung jumlah retikulosit	3.000	2.000	5.000
	Hematokrit	2.500	1.500	4.000
	Masa perdarahan	2.500	1.500	4.000
	Masa pembekuan	2.500	1.500	4.000
	Percobaan pembendungan	2.500	1.500	4.000
	Retraksi bekuan	2.500	1.500	4.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3	4	5
1	2			
	Golongan darah	3.500	2.500	6.000
	MCV	3.500	2.000	5.500
	MCH	3.500	2.000	5.500
	MCHC	3.500	2.000	5.500
	Darah lengkap analyser > 6 parameter	17.000	1.100	28.000
	Darah lengkap analyser < 6 parameter	14.500	9.500	24.000
	Cyanmethaemoglobin	5.000	3.000	8.000
	Haematokrit	5.000	3.000	8.000
	Hitung Jumlah Lekosit	5.000	3.000	8.000
	Hitung Jumlah erytrosit	5.000	3.000	8.000
	Huting jumlah trombosit	5.000	3.000	8.000
	Hitung jenis lekosit	5.000	3.000	8.000
	<b>5. PEMERIKSAAN URINE</b>			
	Makroskopis	1.500	1.000	2.500
	Ph	1.500	1.000	2.500
	Sedimen urin	2.000	1.000	3.000
	Berat jenis	1.500	1.000	2.500
	Protein	1.500	1.000	2.500
	Reduksi	1.500	1.000	2.500
	Urobilin	2.500	1.500	4.000
	Bilirubin	2.500	1.500	4.000
	Urin Rutin ( Makros, PH, Prot,Red,Sedimen )	6.000	3.000	9.000
	Urin Lengkap	12.000	8.000	20.000
	Carik celup 3 P	2.500	1.500	4.000
	Carik celup 10 P	4.000	3.000	7.000
	<b>6. PEMERIKSAAN TINJA</b>			
	Feces rutin ( Makroskopis, mikroskopis )	7.500	4.500	12.000
	<b>7. KIMIA DARAH</b>			
	Gula darah Puasa	6.000	4.000	10.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3	4	5
1	2			
	Gula darah 2 jam PP	6.000	4.000	10.000
	Gula darah sewaktu	6.000	4.000	10.000
	Bilirubin total	6.000	4.000	10.000
	Bilirubin Direct dan Indirect	11.000	6.000	17.000
	SGOT	8.000	5.000	13.000
	SGPT	8.000	5.000	13000
	Albumin	6.000	4.000	10.000
	Globulin	6.000	4.000	10.000
	Protein total	6.000	4.000	10.000
	Alkali Phospatase	6.000	4.000	10.000
	Ureum	8.000	5.000	13.000
	Creatinin	8.000	5.000	13.000
	Ikterus indek	6.000	4.000	10.000
	Gros titrasi	6.000	4.000	10.000
	TTT	6.000	4.000	10.000
	Kolesterol	10.000	6.000	16.000
	Uric acid	10.000	6.000	16.000
	HDL Kolesterol	10.000	6.000	16.000
	LDL Kolesterol	10.000	6.000	16.000
	Trigliserida	10.000	6.000	16.000
	Calsium	10.000	6.000	16.000
	Kalium	10.000	6.000	16.000
	Chlorida	10.000	6.000	16.000
Magnesium	10.000	6.000	16.000	
Natrium	10.000	6.000	16.000	
<b>8. MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI</b>				
	Pewarnaan BTA (Basil Tahan Asam)	3.500	2.500	6.000
	Pewarnaan Gram	3.500	2.500	6.000
	Neisseria Gonorrhoeae	3.500	2.500	6.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3	4	5
1	2			
	Corynebacterium diptheriae	3.500	2.500	6.000
	Treponema palidum	3.500	2.500	6.000
	Mycobacterium leprae	3.500	2.500	6.000
	Candida	3.500	2.500	6.000
	Mikrofilaria	3.500	2.500	6.000
	Plasmodium sp	3.500	2.500	6.000
	Scistosoma sp	3.500	2.500	6.000
	Trichomonas	3.500	2.500	6.000
	Amuba	3.500	2.500	6.000
	Telur cacing	3.500	2.500	6.000
	Clamidia	3.500	2.500	6.000
	<b>9. IMUNO SEROLOGI</b>			
	Tes Kehamilan	6.000	4.000	10.000
	TPHA	11.000	6.000	17.000
	TPHA titer	30.000	18.000	48.000
	VDRL (Virus Deseases )	12.000	8.000	20.000
	Widal per 2 parameter	11.000	7.000	18.000
	Leptosirosis	20.000	12.500	32.500
	HBS Ag RAPID	12.000	8.000	20.000
	HBS Ab rapid	12.000	8.000	20.000
	Anti HAV	33.000	22.000	55.000
	Anti HCV	33000	22.000	55.000
	Sipilis Antibodi rapid	45000	30.000	75.000
	Anti HIV Rapid	51000	34.000	85.000
	RPR	12.000	8.000	20.000
	<b>10 Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)</b>	24.000	16.000	40.000

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H.SOEMARMO HS

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR : 8 Tahun 2010**  
**TANGGAL : 11 Oktober 2010**

---

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Rp	Total
1	Pemeriksaan laboratorium Kesehatan masyarakat				
	<b>MIKROBIOLOGI</b>				
	<b>a. Parasitologi</b>				
	<b>Sederhana</b>				
	Candida	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Jamur subcutan	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Jamur Superficial	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Mikrofilaria	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Plasmodium Spp ( malaria)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Sarcoptes Scabei	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Scistosoma Sp	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Telur Cacing/amuba	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Trichomonas	5.000	2.500	Rp.	7.500
	<b>Sedang</b>				
	Candida Spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Jamur Sistemik	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Jamur Subcutan	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Jamur Superficial	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Larva A duodenale	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Plasmodium spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Schistosoma spp	15.000	10.000		25.000
	Sel Ragi/Yeast	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Trichomonas spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	<b>b. Bakteriologi</b>				
	<b>Mikroskopis/Sederhana</b>				
	Bacillus Abthraxis	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Mycobacterium Leprae	5.000	2.500	Rp.	7.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Neisseria gonorrhoeae	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Treponema Pallidum	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Corynebacterium diptheriae	5.000	2.500	Rp.	7.500
	Mycobacterium tuberculosis	5.000	2.500	Rp.	7.500
	<b>Sedang</b>				
	<b>Biakan Kultur</b>				
	Acinetobacter spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Aeromonas spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Angka Kuman Khusus	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Angka Kuman Umum	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Bacillus spp	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Bakteriodes fragillis	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Bentos	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Bordetella spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Borrelia spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Branhamella spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Brucella spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Camphylobacter jejuni	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Citrobacter spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Clostridium spp	33.000	22.000	Rp.	55.000
	Coliform Total	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Corynebacterium spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	E. Coli	30.000	20.000	Rp.	50.000
	Edwasiella spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Enterobacter spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Enterococcus	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Erysipelothrix rusiopathalae	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Fransiella novicada	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Fusobacterium necrophorus	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Haemophilus spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Helicobacteri pylori	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Klebsiella spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Kultur MO	36.000	24.000	Rp.	60.000
	Kultur TBC	30.000	20.000	Rp.	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Legionella spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Listeria spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Makanan/minuman paket	150.000	100.000	Rp.	250.000
	MPN Coli	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Mycrobacterium spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Neisseria Gonorrhoea	30.000	20.000	Rp.	50.000
	Neisseria Meninginitidis	30.000	20.000	Rp.	50.000
	Nocardia spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Pseudomonas	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Plankton	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Proteus spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Providentia spp	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Salmonella spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Serratia spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Shigella spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Staphylococcus spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Sterility Test	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Streptococcus spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Vibrio NAG	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Vibrio Parahaemolyticus	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Vibrio Cholera	30.000	20.000	Rp.	50.000
	Yersinia spp	15.000	10.000	Rp.	25.000
	<b>Canggih</b>				
	Resistensi MO	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Resistensi TBC	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Sub Type	21.000	14.000	Rp.	35.000
	Toxigenety Test	30.000	20.000	Rp.	50.000
	<b>KIMIA</b>				
	<b>a. Toxicologi</b>				
	<b>Sederhana</b>				
	Etanol (Reaksi Warna)	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Fenol (Reaksi)	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Karbon Monooksida (CO)	3.000	2.000	Rp.	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Metil Alkohol	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Nitrat (NO3-N)	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Nitrit (NO2-N) (Reaksi warna)	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Sianisa (CN), Reaksi	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Sulfisa (S), reaksi	3.000	2.000	Rp.	5.000
	<b>Sedang</b>				
	Alkohol	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Anabolik steroid	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Analgetik Antipiretik	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Anti Malaria	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Antihistamin	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Antidepresi	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Antipsikotropika (Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Anti reumatik (Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Antiseptik (Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Anti Tuberculosis (Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Arsen/As (Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Asetil Kholinesterase	9.000	5.000	Rp.	14.000
	Diuretika (Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Etanol (Spektrofotometri)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Fenol (Spectrofotometri)	9.000	5.000	Rp.	14.000
	Hipnotikum Frangulisis (KLT)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Kadmium/Cd(Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Karbon Monoksida (CO)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Kardiovaskuler (Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Krom/Cr ( Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Metil Alkohol ( Spectrofotometri)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Narkotika (KLTI Rapid Test, Elisa)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Nitrat ( NO3-N)	9.000	5.000	Rp.	14.000
	Nitrit( NO2-N)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Obat Lain (KLTI Rapid Test, Rlisa)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Pestisida (KLTI)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Raksa/Hg( Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Seng/Zn ( Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Sianida (Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Stimulansia amfetamin (KLTI, Rapid Test, Elisa)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Sulfida ( Spectrofotometri)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Tembaga/ Cu (Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Timah/Sn ( Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Timbal/ Pb ( Spectrofotometri)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	<b>Canggih</b>				
	Khromatografi Gas				
	Alkohol	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Analgetik Antipiretik	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Anti Malaria	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Antidepresi	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Antihistamin	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Antipilepsi	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Antipsikotropika	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Antireumatik	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Antiseptik	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Antituberkolosis	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Diuretika	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Hipnotikum Frangulisis	36.000	24.000	Rp.	60.000
	Kardiovaskuler	27.000	18.000	Rp.	45.000
	Narkotika	36.000	24.000	Rp.	60.000
	Stimulansia, Amfetamin	36.000	24.000	Rp.	60.000
	<b>Spectrofotometri Serapan Atom</b>				
	Arsen/ As	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Kadmium/Cd	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Krom/Cr	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Pestisida	120.000	80.000	Rp.	200.000
	Raksa/Hg	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Seng/Zn	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Tembaga/ Cu	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Timah /Sn	24.000	16.000	Rp.	40.000
	Timbal/ Pb	24.000	16.000	Rp.	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	<b>b. Kimia Lingkungan</b>				
	Sederhana				
	Arah Angin	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Arsen/ As (Reaksi)	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Asam Bortat (Garamnya)	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Bau	1.200	800	Rp.	2.000
	Benda Terapung	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Daya Hantar Listrik (DHL)	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Derajat Keasaman / pH	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Kadmium / Cd (Reaksi)	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Kalium Klorat	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Kebasaan	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Kecerahan / Kejernihan	1.200	800	Rp.	2.000
	Kekeruhan	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Kelembaban	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Kesadahan CaCO <sub>3</sub>	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Klorida/Cl (Reaksi)	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Lapisan Minyak	1.200	800	Rp.	2.000
	Oksigen terlarut	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Pencahayaian	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Raksa/ Hg(Reaksi)	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Rasa	1.200	800	Rp.	2.000
	Salinitas	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Sisa Klor	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Suhu	1.200	800	Rp.	2.000
	Tembaga/ Cu (Reaksi)	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Timbal/PB (Reaksi)	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Warna	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Zat Organik (KMNO <sub>4</sub> )	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrat (Reaksi)	4.000	2.000	Rp.	6.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrit (Reaksi)	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Zat Terendap	1.200	800	Rp.	2.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Zat Warna Asing	2.500	1.500	Rp.	4.000
	Zat yang teroksidasi dengan KMNO4	4.000	2.000	Rp.	6.000
	<b>Sedang</b>				
	Abu	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Alfatoksin (TCL)	30.000	20.000	Rp.	50.000
	Air	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Aluminium/ AL	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Amoniak Bebas (CH3-N)	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Antimon	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Arsen/As	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Asam Benzoat	13.000	8.000	Rp.	21.000
	Asam Bongkrek	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Asam Borat dan Garamnya	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Asam Formiat	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Asam Salisilat	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Barium / Ba	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Belerang dioksida	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Besi/Fe	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Boron/ B	6.000	4.000	Rp.	10.000
	CO2 Agresif	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Debu ( Udara)/ TSP	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Deterjen/ Uji biru metilen	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Fenol	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Fluorida (F)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Fosfat (PO4)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Hidrokarbon/ HC	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Kadmium/ Cd	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Karbohidrat	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Karbon Dioksida (CO2)	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Karbon Monoksida (CO), Spektrofotometri	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Kebisingan	5.000	3.000	Rp.	8.000
	Kebutuhan biologi Oksigen 5 hr pd 20 c sebagai O2 O2	8.000	4.000	Rp	12.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen (COD)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Kobalt (CO), Spectrofotometri	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Krom Jumlah	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Krom val 6	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Mangan/ Mn	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Metil-p-hidroksi benzoat	13.000	8.000	Rp.	21.000
	minyak Lemak	7.000	4.000	Rp.	11.000
	Minyak Mineral	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Minyak Nabati	7.000	4.000	Rp.	11.000
	Natrium/Na	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Nikel/Ni	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Nitrat (NO3-N)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Nitrit (NO2-N)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Nitrogen (Nox), Udara	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Nitrogen Total (Protein)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Obat Narkotika	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Oksidan (O3)-Ozon	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Oksigen Terabsorpsi	3.000	2.000	Rp.	5.000
	Padatan/ Zat Tersuspensi	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Pemanis Buatan	13.000	8.000	Rp.	21.000
	Perak/ Ag	13.000	8.000	Rp.	21.000
	Pestisida Pergolongan	72.000	48.000	Rp.	120.000
	Raksa/ HG	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Residual Sodium Carbonat (Na2CO3)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Selenium (Se)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Seng/Zn)	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Serat Kasar	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Sianida	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Siklamat	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Silika (Si)	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Sodium Absobtion Ratio / SAR	6.000	4.000	Rp.	10.000
	Sorbitol	12.000	8.000	Rp.	20.000
	Srontium	6.000	4.000	Rp.	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Sulfat (SO4)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Sulfida dalam air	7.000	4.000	Rp	11.000
	Sulfida sebagai H2s	7.000	4.000	Rp	11.000
	Tembaga/ CU	6.000	4.000	Rp	10.000
	Timah	6.000	4.000	Rp	10.000
	Timbal / Pb (air)	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Timbal / Pb ( Udara)	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Toksalbumin	13.000	8.000	Rp.	21.000
	Toksoflavin	13.000	8.000	Rp.	21.000
	Zat Padat Terlarut	2.000	1.000	Rp.	3.000
	Zat Pemanis	13.000	8.000	Rp.	21.000
	Zat Pengawet	12.000	8.000	Rp	20.000
	Zat Pengawet, Asam Benzoat	13.000	8.000	Rp.	21.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrat ( NO3-N)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrit (NO2_N)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Zat Warna Asing				
	Alkanet	6.000	4.000	Rp	10.000
	Auramine ( CI Basic Yellow 2)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Black 7984 (Food Back 2)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Burn Umber ( Pigment Brown 2)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Butter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Chocolate Brown FB (Food Brown 2)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Chrysoidin (CI Basic Orange)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Chrysoine s (CI Food Yellow 8)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Citrus red 2	6.000	4.000	Rp	10.000
	Fast Red E ( CI Food Red 4)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Fast Yellow AB	6.000	4.000	Rp	10.000
	Guine Green B (CL Acid Green 3)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Indhanthrene Blue RS (CI Food Blue 4)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Magenta ( CI Basic Violet)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Metanil Yellow	6.000	4.000	Rp	10.000
	Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	6.000	4.000	Rp	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Oil Yellow AB (CI Solvent Orange 5)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Oil Yellow OB ( CI Solvent Orange 6)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Orange G ( CI Food Orange 4)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Orange GGN (CI Food Orange 2)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Orange RN (CI Food Orange 1)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Orchil dan Orchein	6.000	4.000	Rp	10.000
	Ponceau 3R (CI Red G)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Ponceau 5X (CI Food Red 1)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Ponceau GR (CI Food Red 8)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Prodamin B (CI Solvent Yellow 15)	6.000	4.000	Rp	10.000
	Scarlet GN	6.000	4.000	Rp	10.000
	Sudan I (CI Sloven Yellow 14)	6.000	4.000	Rp	10.000
	<b>Canggih (SSA)</b>				
	Aluminium/ Al	21.000	14.000	Rp	35.000
	Arsen/ As	14.000	9.000	Rp	23.000
	Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	21.000	14.000	Rp	35.000
	Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	21.000	14.000	Rp	35.000
	Barium / Ba	21.000	14.000	Rp	35.000
	Besi/ Fe	21.000	14.000	Rp	35.000
	Boronb/ B	21.000	14.000	Rp	35.000
	Kadmium / Cd	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Kalium/ K	21.000	14.000	Rp	35.000
	Kalsium/ Ca	21.000	14.000	Rp	35.000
	Kobalt/ Co	21.000	14.000	Rp	35.000
	Krom Jumlah	21.000	14.000	Rp	35.000
	Krom Val 6	21.000	14.000	Rp	35.000
	Kromium/ Cr	21.000	14.000	Rp	35.000
	Lithium/ Li	21.000	14.000	Rp	35.000
	Magnesium/ Mg	21.000	14.000	Rp	35.000
	Mangan/MN	21.000	14.000	Rp	35.000
	Natrium/ Na	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Nikel/ Ni	21.000	14.000	Rp	35.000
	Perak/ Ag	21.000	14.000	Rp	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
	Pestisida (Kromatografi Gas)	120.000	80.000	Rp	200.000
	Raksa/ Hg	14.000	9.000	Rp	23.000
	Selenium/(Se)	21.000	14.000	Rp	35.000
	Seng/ Zn	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Silika/ Si	21.000	14.000	Rp	35.000
	Tembaga/ Cu	21.000	14.000	Rp	35.000
	Timbal/ Pb	18.000	12.000	Rp.	30.000
	Uranyl/ U	21.000	14.000	Rp	35.000
	<b>Pemeriksaan Udara Ambient 24 Jam</b>				
	CO	48.000	32.000	Rp	80.000
	Hidrokarbon	48.000	32.000	Rp	80.000
	NMHC	48.000	32.000	Rp	80.000
	NO	48.000	32.000	Rp	80.000
	NO2	48.000	32.000	Rp	80.000
	NOX	48.000	32.000	Rp	80.000
	Pb ( Timbal)	48.000	32.000	Rp	80.000
	PM10 (Debu)	48.000	32.000	Rp	80.000
	RH ( Kelembaban)	24.000	16.000	Rp	40.000
	SO2	48.000	32.000	Rp	80.000
	Temperatur	24.000	16.000	Rp	40.000
	WDD (Arah Angin)	24.000	16.000	Rp	40.000
	WSD (Kecepatan angin)	24.000	16.000	Rp	40.000
	<b>Kebisingan/ 24 Jam</b>				
	Kebisingan	60.000	40.000	Rp	100.000
	<b>C Pemeriksaan Kimia Darah</b>				
	Cholinesterase	15.000	10.000	Rp	25.000
<b>2</b>	<b>INCENERATOR</b>				
	Limbah Medis padat per kilogram	5.000	2.500	Rp	7.500
<b>3</b>	<b>LAIK SEHAT</b>				
	Pemeriksaan laboratorium dalam rangka uji laik sehat				

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
1	Hotel			
	a. Melati	287.000	190.000	Rp 477.000
	b. Berbintang	635.000	417.000	Rp 1.052.000
2	Restoran	247.000	166.000	Rp 413.000
3	Rumah Makan	105.000	70.000	Rp 175.000
4	Jasa Boga			
	a. Kategori A1	105.000	70.000	Rp 175.000
	b. Kategori A2	213.000	142.000	Rp 355.000
	c. Kategori A3	380.000	252.000	Rp 632.000
	d. Kategori B	380.000	252.000	Rp 632.000
	e. Kategori C	380.000	252.000	Rp 632.000
5	Depot Air Minum	263.000	175.000	Rp 438.000
6	Kolam Renang	76.000	52.000	Rp 128.000

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H.SOEMARMO HS**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pelayanan pendaftaran tidak dipungut retribusi. Retribusi dipungut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud masyarakat miskin dan tidak mampu diluar jamkesmas yaitu masyarakat yang menggunakan kartu Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) dan Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesmaskot).

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan memperhitungkan :

- a. Biaya tetap;
- b. Biaya variabel; dan
- c. Volume pelayanan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat ( 1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 44**